

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PERBENGGKELAN DAERAH KALIMANTAN

TENGAH "PALANGKA RAJA"

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG

DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang :
- bahwa perlu segera melaksanakan undang-undang no.5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah terhadap usaha dalam lapangan perbengkelan ,
 - bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu perusahaan daerah menurut undang-undang no.5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah yang berusaha dalam lapangan perbengkelan kapal.
- Mengingat :
- pasal (4) ayat (1), (2) undang^a no.5 tahun 1962 (Lembaran Negara No. 10 tahun 1962, tambahan lembaran Negara No.2587 tahun 1962).
 - undang-undang no.1 tahun 1957 jis penetapan presiden no.6 tahun 1959 (disempurnakan dan no. 5 tahun 1960 (disempurnakan));

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : peraturan daerah tentang pendirian perusahaan daerah perbengkelan Kalimantan Tengah "palangka raja"

B A B I.

P E N D I R I A N :

p a s a l 1.

dengan nama "perusahaan daerah perbengkelan Kalimantan Tengah Palangka Raja, selanjutnya disebut p.d. "palangka raja" didirikan suatu perusahaan daerah sebagai dimaksud dalam pasal (4) ayat (1) undang-undang no.5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah.

B A B II.

ANGGARAN DASAR.

KETENTUAN UMUM.

p a s a l 2.

- p.d. "palangka raja" adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan peraturan daerah ini.
- dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :
 - pemerintah daerah ; ialah pemerintah daerah tingkat I Kalimantan Tengah.
 - kepala daerah ; ialah kepala daerah tingkat I Kalimantan Tengah.
 - "D.P.R.D." ; ialah dewan perwakilan rakyat daerah gotong rojong daerah tingkat I Kalimantan Tengah.
 - perusahaan ; ialah p.d. "palangka raja".
 - direksi ; ialah direksi p.d. "palangka raja".

p a s a l 3.

dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan daerah ini, maka terhadap perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia yang tidak bertentangan dengan socialisme Indonesia.

TEMPAT KEDUDUKAN

p a s a l 4.

perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di palangka raja (kalimantan tengah) dan dapat mempunyai kantor, kantor perwakilan, agen atau koresponden didalam atau diluar daerah.

TUDJUAN DALAM LAPANGAN USAHA

p a s a l 5.

tudjuan perusahaan ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi ter-pimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan ken-dra dalam perusahaan menudju masyarakat yang adil dan makmur.

p a s a l 6.

perusahaan adalah suatu kesatuan produksi yang berusaha dibidang perbengkelan darat dan air.

M O D A L

p a s a l 7.

- (1). a. modal perusahaan berdjumlah Rp. 15.000.000.- (limabelas djuta rupiah) terdiri atas 1500 (seribu lima ratus) saham @ Rp. 10.000.- nominal = Rp. 15.000.000 (lima belas djuta rupiah) nominal.
- (2). modal perusahaan dapat ditambah dengan ketentuan peraturan daerah.
- (3). perusahaan mempunyai tjadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ke-tentuan pasal 27 ayat (1).
- (4). perusahaan tidak mengadakan tjadangan diam dan atau tjadangan rahasia.

SAHAM - SAHAM

p a s a l 8.

- (1). saham-saham dikeluarkan atas nama dan didaftarkan atas nama pemiliknya dan ditanda tangani oleh kepala daerah dan presiden direktur. saham² itu dibukukan dalam daftar yang diadakan oleh direksi.
- (2). surat² bukti saham yang rusak atau hilang dapat diganti dengan yang baru oleh direksi atas nama dan biaya yang menintanya.
- (3). duplikat² surat bukti tidak dikeluarkan sebelum satu tahun, setelah peng-u-muan pertama tentang hilangnya orisinilnya. duplikat² diberikan nomor sama dengan orisinil yang diganti.

p a s a l 9.

- (1). saham² dapat dimiliki oleh daerah tingkat I dan daerah tingkat II dalam wilajahnya .
- (2). pemindahan suatu saham ketangan lain diadakan dengan pernyataan tertulis yang ditanda tangani oleh pemegang saham yang bersangkutan dan pihak ke-pada siapa saham itu dipindahkan dan pula oleh presiden direktur dan se-orang direktur.
- (3). pemindahan saham tidak berlaku sebelum disetudjui oleh kepala daerah.
- (4). tiap pemindahan saham² ditjetat atas surat² bukti saham djika dikeluar-kan dan pula dalam daftar dimaksud pada pasal (8) ayat (1).

P E N G U A S A A N

p a s a l 10.

- (1). perusahaan dipimpin oleh suatu direksi yang terdiri atas sebanjak-banjak-nya 3 orang. apabila direksi terdiri atas lebih dari seorang maka seorang diantara mereka mengetuai direksi sebagai presiden direktur bertanggung djawab atas bidangnya masing-masing.
- (2). presiden direktur bertanggung djawab kepada kepala daerah dan direktur dan bertanggung djawab pada presiden direktur.
- (3). gaji dan penghasilan lain anggota direksi ditetapkan oleh kepala daerah mengingat ketentuan dalam peraturan pokok kepegawain perusahaan daerah.

p a s a l 11.

Anggota direksi adalah warga negara Indonesia.

p a s a l 12.

- (1). antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan kekerabatan sampai derajat ke-
tiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk nenantu dan anak
ketjuali djika diizinkan oleh kepala daerah, pjika sesudah pengangkatan mereka
masuk periparan yang terakurug itu, maka untuk dapat dilandjutkan djabatannya
diperlukan izin kepala daerah.
- (2). anggota direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau laru-
sung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertu-
djuan mentjari laba.
- (3). anggota direksi tidak boleh merangkap djabatan lain, ketjuali dengan izin kepala
daerah.

p a s a l 13.

- (1). anggota direksi diangkat untuk selama-lamanya 4 tahun oleh kepala daerah setelah
mendengar pertimbangan DPRDG setelah waktu itu berachir anggota yang bersang-
kutan dapat diangkat kembali.
- (2). dalam hal dibawah ini kepala daerah dapat memperhatikan anggota direksi, meski-
pun waktu tersebut dalam ajat (1) belum berachir karena:
 - a. permintaan sendiri.
 - b. berachirnya masa sebagai anggota direksi termaksud dalam pasal 10 ajat (1);
 - c. tindakan yang merugikan perusahaan daerah;
 - d. tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah maupun ke-
pentingan negara.
- (3). pemberhentian karena alasan tersebut pada ajat (2) huruf c dan huruf d dilak-
kan setelah pemukatan antara penegang saham dan djika merupakan suatu pelanggaran
dari hukum pidana merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4). sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ajat (2) huruf c dan huruf d
dilakukan anggota direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela
diri, hal mana harus dilakukan dalam waktu satu bulan setelah anggota direksi
yang bersangkutan diberi tahuken tentang niat akan memperhentikan itu oleh kepa-
la daerah termaksud pada ajat (2).
- (5). selama persoalan tersebut pada ajat (4) belum diputus, maka kepala daerah termak-
sud pada ajat (2) dapat memperhentikan untuk sementara waktu anggota direksi
yang bersangkutan. pjika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara
didjotuhkan belum ada keputusan mengehai pemberhentian anggota direksi berda-
sarkan ajat (3), maka pemberhentian sementara itu mendjadi batal dan anggota
direksi yang bersangkutan dapat segera mendjalankan djabatannya lagi, bilamana
untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan, dan hal
itu harus diberi tahuken kepada yang bersangkutan.

p a s a l 14.

- (1). direksi mewakili perusahaan didalam dan diluar pengadilan.
- (2). direksi dapat menjerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ajat (1) kepada se-
orang anggota direksi yang khusus ditundjuk untuk itu kepada seorang beberapa
orang pegawai perusahaan tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada
orang badan lain.

p a s a l 15.

- (1). direksi menentukan kebijaksanaan dalam pimpinan perusahaan.
- (2). direksi mengurus dan mengurus kekayaan perusahaan.
- (3). gaji tertip dan tjara mendjalankan didalam perusahaan antara para anggota direk-
si dictur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh direksi.

p a s a l 16.

direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa kepala daerah untuk:
a. mengadakan perdjandjian perdjandjian dengan bank dan pedagang gas tertentu meny-
ambil dan memasukan uang,

- b. mengeluarkan pindaan obligasi.
- c. menjalankan perkara dalam pengadilan melepaskan hak atau bandingan dari suatu keputusan hakim yang memberikan kuasa untuk mengadakan arbitrase,
- d. tindakan lain yang oleh rapat umum pemegang saham dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan kepala daerah.

P a s a l 17.

pekerjaan perusahaan dibentuk dan diatur lebih lanjut menurut ketentuan dalam peraturan pemerintah tentang pembuktian pewan perusahaan daerah.

RAPAT PEMEGANG SAHAM.

p a s a l 18.

- (1). rapat umum tahunan pemegang saham diadakan tiap tahun selambat-lambatnya bulan pebruari.
- (2). rapat umum pemegang saham lainnya diadakan tiap kali jika direksi menganggap perlu.
- (3). rapat umum pemegang saham diadakan atas panggilan direksi dengan surat tertanggal dan selambat-lambatnya empat belas hari sebelum rapat diadakan.
- (4). panggilan tersebut harus menyebutkan waktu dan tempat dimana rapat akan diadakan begitu pula pokok-persoalan yang akan dibicarakan,
- (5). dalam rapat umum pemegang saham tidak dapat diambil keputusan mengenai pokok-persoalan yang tidak disebut dalam rapat panggilan, kecuali,
 - a. mengenai ketertiban rapat.
 - b. mengenai usul pemegang saham kepada direksi 7 hari sebelum mulai rapat.

p a s a l 19.

- (1). rapat umum pemegang saham diketahui oleh direktur dalam hal direksi hanya terdiri dari satu anggota, dan oleh presiden direktur atau wakilnya, dalam hal direksi terdiri dari lebih satu anggota, jika tidak ada anggota direksi yang hadir maka rapat memilih ketuanya sendiri.
- (2). keputusan dalam rapat Umum pemegang saham diambil dengan kata mupakat, jika kata mupakat termaksud tidak tertjapai maka pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam musjawarah disampaikan kepada kepala daerah, untuk mengambil keputusan dalam hal ini dengan memperhatikan pendapat-pendapat termaksud.
- (3). hanya pemegang saham yang menanda tangani daftar hadir berhak untuk mengeluarkan suara. tiap saham hal kepada pemiliknya untuk mengeluarkan suatu suara.
- (4). untuk melakukan hak pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham, maka dengan pemegang saham dikuasakan pula wakil umum pemegang saham yang dengan pemberian kuasa tertulis sebagai wakilnya.
- (5). siapa pun dapat ditunjuk/dikuasakan sebagai wakil dari pemegang saham.

P E R G A W A S A N.

p a s a l 20.

direksi berada dibawah pengawasan kepala daerah/pemegang saham atau badan yang akan ditunjuk.

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI.

p a s a l 21.

- (1). Semua pegawai perusahaan termasuk anggota direksi dalam kedudukan selaku demisioner, yang tidak dibebani tugas penjaminan uang, surat berharga dan barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan la ngsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan, dimungkinkan menanggung kerugian tersebut.
- (2). ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai perusahaan berlaku sepenuhnya terhadap pegawai perusahaan.
- (3). semua pegawai perusahaan yang dibebani tugas penjaminan, pembayaran atau penjaminan uang dan surat berharga milik perusahaan yang disimpan didalam gudang atau tempat penjaminan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan atau diwajibkan bertanggung jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada badan

ja ng ditundjuk oleh kepala daerah.

- (4). pegawai i yang termaksud dalam ayat (3) tidak perlu mengirinkan pertanggung jawaban mengenai tjara pengurusnja kepada badan dimaksud aja t (3) . tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan ja ng ditetapkan bagi pegawai, berda sarkan ja ng oleh badan dimaksud ayat(3) dibebaskan dari kewajiban mengirinkan per tanggungan dijawab mengenai tjara pengurusnja.
- (5). semua surat bukti dan surat lainnja bagaimana djuga sifatnja , ja ng termasuk bilangan tata buku dan administrasi perusahaan, disimpan ditempat perusahaan atau ditempat lain ja ng ditundjuk oleh kepala daerah kotjuali djika untuk sementara dipindah kan kebadan ja ng dimaksud ayat(3) dalam hal dianggapnja perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (6). untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umunja surat bukti dan surat lainnja termaksud pada aja t (5) untuk sementara dipindahkan kedjawatann akuntannggarc.

KEPEGAWAIAN
pasal 22.

- (1). gaji, pensiun dan sokongan serta penghasilan lain dari direksi dan pegawai pekerdja perusahaan diatur dengan per aturan daerah ja ng berlaku setelah mendapat penge sjahan instansi atasan dengan memperhatikan ketentuan pokok peraturan gaji daerah ja ng berlaku.
- (2). direksi mengangkat dan memperhentikan pegawai/pekerdja perusahaan menurut peraturan kepegawaian perusahaan ja ng disetujui oleh kepala daerah berdasarkan peraturan pokok kepegawaian daerah.

TAHUN BUKU
pasal 23.

tahun buku per usahaan adalah tahun takwim.

ANGGARAN PERUSAHAAN
p a s a l 24.

- (1). selambat-lambatnja tiga bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, maka oleh direksi dikirinkan anggaran perusahaan untuk diminta persetujuan kepala daerah/pemegang saham setelah mendengar pertimbangan pewanperusahaan.
- (2). ketjuali apabila kepala daerah/pemegang saham mengemukakan keberatan atau menolak projek ja ng dimuat dalam anggaran perusahaan sebelum mengindjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3). anggaran perubahan atau tambahan anggaran ja ng terdjadi dalam tahun buku ja ng bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari kepala daerah/pemegang saham setelah mendengar pertimbangan pewan perusahaan.

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

p a s a l 25.

Laporan perhitungan hasil uscha berkala dan kegiatan perusahaan dikirim oleh direksi kepada kepala daerah .

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

p a s a l 26.

- (1). untuk tiap tahun buku oleh direksi disusun perhitungan tahunan ja ng terdiri dari nerotja dan perhitungan laba rugi. Nerotja dan pertimbangan laba rugi tersebut dikirakan kepada kepala/pemegang saham menurut tjara dan waktu ja ng ditetapkan oleh kepala daerah.
- (2). tjara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3). djika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh kepala daerah /pemegang saham tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disjahkan.

REVISI

- (4). perhitungan tahunan disahkan oleh kepala daerah/pemegang saham, pengesahan tersebut dimaksud memberi kebebasan kepada direktur terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
SERTA PEMERINTAH DJASA PRODUKSI.

p a s a l 27.

- (1). penggunaan laba bersih yang telah disahkan menurut pasal 26 ayat (1), setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penjumlahan, tjadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan, ditetapkan sebagai berikut :
- bagi perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan :
- untuk dana pembangunan daerah sebesar 30 %.
 - untuk anggaran belanja daerah sebesar 25 %.
 - untuk tjadangan umum dan sumbangan dana pemerintah serta sokongan pegawai, dan untuk djasaa produksi yang dijumlah persentasinya masing-masing akan ditentukan dalam peraturan kepala daerah dan direktur.
- (2). penggunaan laba untuk tjadangan umum bilamana telah tertjapai tujuannya, dapat dialihkan kepada penggunaan lain, dengan keputusan pemerintah daerah .
- (3). tjara mengurus dan penggunaan dana penjumlahan dan tjadangan tujuan termaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kepala/pemegang saham.
- (4). dari laba yang disisihkan untuk dana pembangunan daerah dapat diserahkan sebahagian kepada daerah tingkat bawahan untuk pembangunan.

K O N T R O L E

p a s a l 28.

- (1). dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan lain yang menurut peraturan perundangan yang berlaku berwenang mengadakan penjelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah tangga daerah oleh kepala daerah/pemegang saham ditunjuk badan yang mempunjaja tugas dan kewajiban melakukan kontrolle atas pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan daerah serta pertanggungjanaan djawabnja. hasil kontrolle disampaikan kepada D.P.R.D.
- (2). djawatan angkutan negara berwenang melakukan kontrolle atas pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan daerah serta pertanggungjanaan djawabnja.

P E M B U B A R A N

p a s a l 29

- (1). pembubaran perusahaan dan penundjukan likwidaturnja ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (2). semua kekayaan perusahaan setelah dilakukan likwidasi menjjadi milik daerah.
- (3). pertanggungjanaan djawab likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada pemerintah daerah yang memberikan kebebasan tanggung djawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnja.

KETENTUAN PENUTUP.


p a s a l 30.

soal-soal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini akan ditetapkan oleh kepala daerah.

P a s a l 31.

peraturan daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

ditetapkan di : palangka raja,
pada tanggal : 5 desember 1962.



...il ketua,

KASJFUL ANWAR =